

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam, yang berdiri diatas rukun Islam dan rukun Iman bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (segala aspek) kehidupan manusia khususnya umat Islam yang harus diatur dalam hukum syariah, yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara' meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.¹

Syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia sering disebut muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bersal dari kata 'aamala, *yu'amilu*, *mu'amalat* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain oleh karenanya dalam ajaran Islam mengajarkan agar manusia dalam menjalankan kehidupan saling membantu dengan sesama manusia bersandarkan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hal melaksanakan muamalah Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Maidah : 2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

¹ T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1987), h. 157

Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Dalam transaksi muamalah selain menggunakan al-Qur'an menjadi rujukan syariah juga dilandasi dengan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim nomor Hadits 1598 dan Riwayat Bukhari nomor 2086 yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَكَلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah) [shahih, Muslim (1598); Al-Bukhari (2086)].”³

Secara terminologi muamalah dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan muamalah secara sempit. Muamalah dalam arti yang luas sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Dimyati:⁴ Al-Dimyati, *I' anatuth Thalibin*.

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.⁴

Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁵ Dari pengertian tersebut muamalah secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia (hubungan sosial) mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat. Ibn Abidin memasukan hukum kebendaan (*muawadhah Maliyah*), hukum perkawinan (*munakahat*), hukum acara

³ HR. Riwayat Muslim nomor 1598 dan HR Bukhari nomor 2086

⁴ Al-Dimyati, *I' anatuth Thalibin*, Semarang, Toha Putra, t.t.h.2

⁵ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.h.1

(*Muhasanat*), pinjaman (*'ariyah*) dan harta peninggalan (*tirkah*). Muamalah dalam arti sempit, Hudhari Bek memberikan rumusan sebagai berikut:

المعاملة هي كل العقود التي تسمح للبشر بتبادل المنافع فيما بينهم

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”.⁶

Sedangkan ulama yang lain, Rasyid Ridha memberikan pengertian tentang muamalah yaitu “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”

Al-Fikri membagi muamalah secara sempit menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Al-Muamalah al-madiyah* yaitu muamalah bersifat kebendaan, karena objek fiqh muamalah adalah harta benda yang halal, yang haram dan yang subhat untuk diperjualbelikan. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan yang dimaksud dengan harta adalah “nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan”.⁷
2. *Al-muamalah al-adabiyah* yang termasuk bagian ini adalah saling meridhoi dalam bermuamalah, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran, penipuan, pemalsuan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan Masyarakat yang berhubungan dengan akhlak dalam bermuamalah.

Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam bagian muamalah adalah pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiyah*); kedua, hukum perdata (*ahkam madaniyah*); ketiga, hukum pidana (*ahkam al-Jinayah*); keempat, hukum acara (*ahkam al-murafa'at*); kelima, hukum peradilan (*ahkam al-qada'*); keenam, hukum tata negara (*ahkam al-dauliyah*); serta ketujuh, hukum ekonomi (*ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*).

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

⁶ Hendi Supendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h.2

⁷ T.M. Hasbi al- al-Shiddieqy, *Pengantar ilmu Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984, h.140

Layanan pembiayaan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi yang sering dikenal dengan *finance technology* merupakan bagian daripada muamalah dibidang ekonomi khusus disektor pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut teknologi informasi dikembangkan menjadi teknologi keuangan disebabkan karena masalah yang dialami masyarakat sebagai nasabah yang tidak terlayani oleh bank syariah diantaranya peraturan yang rumit, terbatasnya kapasitas dan akses pada perbankan syariah, jarak lokasi antara nasabah dengan bank syariah yang jauh. Teknologi keuangan bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan bank syariah kepada nasabahnya.

Dalam konteks perbankan syariah, revolusi digital memberikan landasan baru untuk inovasi dan efisiensi. Teknologi finansial telah mengubah cara lembaga-lembaga keuangan khususnya bank syariah berinteraksi dengan nasabah, menyediakan layanan, dan mengelola risiko. Fenomena ini mencakup berbagai aspek, mulai dari layanan perbankan digital, *blockchain*, hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang semuanya memberikan dampak besar pada *landscape* perbankan syariah.

Penelitian dilakukan terhadap beberapa bank syariah di kota Bandung antara lain PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka. Pembiayaan yang diberikan oleh masing-masing bank syariah kepada nasabahnya merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan pembiayaan masing-masing bank syariah terdapat perbedaan jenis layanan dari sisi akad dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan banyaknya permasalahan pada fokus penelitian ini, permasalahan dibatasi pada beberapa layanan perbankan syariah di Kota Bandung,

Kota Bandung selain sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat sebagai pusat ekonomi yang ditandai dengan aktifitas perbaikan khususnya bank syariah yang menawarkan gambaran lengkap tentang interaksi antara perbankan syariah dengan berbagai segmen masyarakat baik individu maupun pelaku usaha dengan tingkat literasi keuangan syariah yang terus berkembang, sehingga memberikan data yang kaya dan kontekstual untuk penelitian yang mendalam. Adapun lokasi penelitian terhadap beberapa perbankan syariah antara lain PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Bandung, PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Cabang Bandung dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka Kantor Cabang Bandung.

Berdasarkan permasalahan tersebut pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan syariah dalam layanan pembiayaan oleh perbankan syariah di Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan peraturan perUndang-Undangan teknologi informasi dalam layanan pembiayaan syariah di perbankan syariah di kota Bandung?
3. Bagaimana penerapan akad dalam mekanisme layanan pembiayaan syariah perbankan syariah di kota Bandung?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi pada perbankan syariah di kota Bandung?
5. Bagaimana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum Islam pada bank syariah di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MU I/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada beberapa bank syariah di kota Bandung yang menjadi objek penelitian antara lain PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. BPRS HIK Parahyangan dan PT. BPRS Baiturridha Pusaka. Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah:

1. Menganalisis kepatuhan syariah dalam pembiayaan oleh perbankan syariah di Kota Bandung
2. Menganalisis penerapan peraturan perUndang-Undangan teknologi informasi dalam layanan pembiayaan syariah di perbankan syariah di Kota Bandung
3. Menganalisis penerapan akad dalam mekanisme layanan pembiayaan syariah perbankan syariah di Kota Bandung
4. Menganalisis penyelesaian sengketa layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi pada perbankan syariah di Kota Bandung
5. Menganalisis layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam perspektif hukum Islam pada bank syariah di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu:
 - a. Sebagai kontribusi akademis dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan pelaksanaan praktik pembiayaan berbasis teknologi informasi;
 - b. Sebagai referensi untuk menekankan pentingnya pengamalan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian umat muslim dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat.
2. Manfaat praktis, yaitu:
 - a. Bagi para praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memutuskan perkara hukum ekonomi syariah untuk masyarakat, khususnya terkait khususnya terkait penyelenggaraan praktik pembiayaan berbasis teknologi informasi;
 - b. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menyusun, memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan perekonomian di masyarakat yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi umat muslim di Indonesia;

- c. Bagi pemerhati dan akademisi di bidang hukum ekonomi syariah, dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi guna dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Konteks penelitian ini menghendaki adanya teori yang digunakan sebagai acuan. *Grand theory* yang digunakan adalah *maqasid al-syariah*. *Middle theory* adalah teori *Ijtihad* dan *applied theory* adalah teori akad.

1. *Grand Theory: Maqasid Al-Syariah*

Teori *maqasid al-syariah* memiliki posisi penting dalam hukum Islam karena bertujuan untuk memahami hikmah dan tujuan syariat. Tujuannya adalah melindungi maslahat manusia dan mencegah kerusakan di dunia maupun akhirat. Al-Ghazali menjadi salah satu tokoh yang pertama kali merumuskan teori ini, dan gagasannya kemudian dikembangkan oleh Al-Syatibi dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*.⁸ Konsep dasar ini menekankan pada perlindungan lima hal utama yang dikenal sebagai *daruriyat* (kebutuhan esensial), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima prinsip tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan individu dan masyarakat. Dalam karya-karya klasik, tujuan ini dipandang sebagai inti syariat Islam yang harus dipertahankan dalam berbagai kondisi. Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum memiliki hikmah di baliknya yang mengacu pada kemaslahatan. Perspektif ini mendasari berbagai pembahasan dalam *ushul fiqh*, termasuk dalam konteks *ijtihad*.

Dalam perkembangan kontemporer, teori *maqasid al-syariah* mengalami transformasi untuk menjawab tantangan modern. Jasser Auda, dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, mengusulkan pendekatan sistemik terhadap *maqasid al-syariah*.⁹ Ia menekankan bahwa *maqasid al-syariah* harus dilihat sebagai kerangka kerja yang dinamis, yang

⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

dapat diaplikasikan dalam konteks sosial dan global, seperti perlindungan hak asasi manusia dan keadilan ekonomi.

Pendekatan sistemik Jasser Auda mencakup elemen fleksibilitas, interkoneksi, dan keberlanjutan. Dengan metode ini, *maqasid al-syariah* tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis hukum tetapi juga sebagai panduan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk merespons dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip utamanya.

Dalam bidang ekonomi, penerapan *maqasid al-syariah* terlihat pada upaya menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Jurnal *Labatila* (2020) menyoroti bagaimana *maqasid al-syariah* dapat mendukung kebijakan ekonomi berbasis *maslahat*.¹⁰ Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan halal dan haram tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan umat.

Dalam isu hak asasi manusia, *maqasid al-syariah* menawarkan pendekatan yang harmonis dengan nilai-nilai universal. Dalam konteksnya, teori ini menyoroti bagaimana prinsip *maqasid al-syariah* dapat digunakan untuk menangani isu-isu seperti kebebasan beragama, keadilan sosial, dan perlindungan minoritas. Pendekatan ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan global.

Namun, teori *maqasid al-syariah* juga menghadapi tantangan, terutama dalam isu-isu bioetika dan teknologi modern. Misalnya, hukum terkait rekayasa genetika memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadat secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya *ijtihad* yang kontekstual dan berbasis nilai *maqasid al-syariah*.

Kritik terhadap *maqasid al-syariah* seringkali berpusat pada penerapannya yang dianggap terlalu abstrak. Beberapa ulama berpendapat bahwa fokus pada *maqasid al-syariah* dapat mengesampingkan teks-teks syariat yang eksplisit. Namun, pendukung *maqasid al-syariah* menegaskan bahwa pendekatan ini justru memperkuat relevansi syariat dalam konteks modern.

¹⁰ Artikel dalam *Labatila* 4, no. 1 (2020): 94–110.

Sebagian ulama mengkhawatirkan bahwa penekanan pada *maqasid al-syariah* dapat mengarah pada pengabaian teks-teks syariat yang eksplisit, terutama jika maslahat yang dihasilkan dari penerapan *maqasid al-syariah* dianggap lebih penting dibandingkan perintah literal dalam Al-Qur'an atau Hadits. Kekhawatiran ini didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan berbasis tujuan (*maqasid al-syariah*) mungkin membuka peluang untuk menafsirkan hukum Islam secara bebas sehingga mengurangi otoritas teks-teks agama. Dalam pandangan ini, *maqasid al-syariah* dianggap berisiko menjauhkan umat dari pendekatan *nash* yang mendalam, yang merupakan fondasi hukum Islam tradisional.

Namun, para pendukung *maqasid al-syariah* menegaskan bahwa pendekatan ini justru memperkuat relevansi syariat dalam konteks modern dengan memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan zaman tanpa mengabaikan esensi syariat. Pendekatan *maqasid al-syariah* membantu memahami tujuan utama hukum Islam sebagai pelindung maslahat manusia secara holistik, yang sering kali tidak terungkap secara langsung dalam teks. Jasser Auda, misalnya, berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* memberikan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi nilai-nilai syariat dengan kebutuhan sosial dan global kontemporer tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya.¹¹

Selain itu, Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* juga menjelaskan bahwa prinsip *maqasid al-syariah* dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tetap sejalan dengan tujuan syariat yang lebih besar, yaitu menjaga maslahat umat.¹² Pendekatan ini tidak menggantikan teks tetapi bertujuan untuk memberikan makna lebih dalam pada implementasinya di berbagai konteks kehidupan.¹³ Dengan demikian, fokus pada *maqasid al-syariah* adalah upaya menjaga keberlanjutan dan relevansi syariat, bukan mengesampingkan aturan tekstual.

Dalam konteks sosial, *maqasid al-syariah* menjadi panduan untuk memahami perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan pendekatan yang elastis, hukum Islam mampu mengakomodasi kebutuhan baru tanpa meninggalkan prinsip dasar

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)

¹³ Ahmad Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2005).

syariat. Hal ini ditunjukkan dalam kajian-kajian modern tentang hubungan *maqasid al-syariah* dengan perubahan sosial.¹⁴

Secara keseluruhan, teori *maqasid al-syariah* menawarkan kerangka kerja yang fleksibel, relevan, dan transformatif. Dengan pendekatan sistemik dan kontekstual, *maqasid al-syariah* dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.¹⁵

Teori ini tidak hanya relevan dalam diskursus hukum Islam tetapi juga dalam membangun kebijakan publik yang berkeadilan. *maqasid al-syariah* mengingatkan kita bahwa hukum syariah dirancang untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi syariat dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam konteks penelitian, kalimat ini mencerminkan dua pandangan yang kontras dalam diskursus ilmiah terkait penerapan *maqasid al-syariah*. Kritik yang menyatakan bahwa fokus pada *maqasid al-syariah* dapat mengesampingkan teks-teks syariat yang eksplisit mengindikasikan adanya potensi konflik metodologis antara pendekatan normatif-tekstual dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan (teleologis). Sebaliknya, argumen pendukung menunjukkan bahwa penerapan *maqasid al-syariah* bukanlah upaya untuk menggantikan teks, melainkan untuk memberikan konteks baru terhadap hukum Islam agar tetap relevan dalam menjawab tantangan modern. Pendukung *maqasid al-syariah* menggunakan perspektif *epistemologis* yang melihat hukum Islam sebagai sistem nilai dinamis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan otoritas teks sebagai sumber hukum utama.

Pandangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pendekatan penelitian hukum Islam, dari yang bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih adaptif dan progresif, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, bioetika, dan lingkungan. Hal ini memerlukan pengkajian mendalam terhadap koherensi antara teks dan konteks, serta metodologi *ijtihad*

¹⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqasid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570.

¹⁵ Usman Betawi, "Maqasid al-Syariah sebagai Dasar Hukum Islam," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

yang didasarkan pada prinsip *maslahat* dan *mafsadat*. Penelitian di bidang ini sering berupaya menjembatani ketegangan antara literalitas teks dengan fleksibilitas penerapan syariat, sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda (2008) dalam pendekatan sistemiknya terhadap *maqasid al-syariah*, serta Raysuni (2005) yang menyoroti signifikansi *maqasid al-syariah* dalam melestarikan esensi syariat.

2. Middle Theory: *Ijtihad*

Ijtihad (الاجتهاد) diambil dari akar dalam Bahasa Arab *jahada* (جهادا). Bentuk kata masdarnya ada dua bentuk yang berbeda artinya:

- a. *Jahdun* dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius.
- b. *Juhdun* dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah.

Secara terminologi kata *istinbath* berarti upaya mengeluarkan makna dari *nash* (al-Qur'an dan Hadits) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.¹⁶ Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *istinbath* bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli dibidang selain fikih. Oleh karena itu pengertian *istinbath* secara terminology harus dibatasi pada wilayah hukum Islam (fikih). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas *Istinbath* adalah Upaya menarik hukum dengan jalan *ijtihad*.

Fokus *istinbath* adalah *nash* al-Qur'an dan as-Sunah, karenanya usaha pemahaman, penggalan dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyas*, *istinbath*, *istislah* dan dalil rasional lainnya disebut *ijtihad*.

Secara umum *istinbath* sering dihubungkan dengan *ijtihad*, namun karena perkembangan sosial keagamaan banyak permasalahan muncul. Lembaga fatwa dapat dipandang kinerjanya dalam menggunakan metode *istinbath*. Karena di dalam proses penggalan hukum baik yang belum ada pernyataan teksnya maupun yang sudah ada pernyataan teksnya. Dalam hal perumusan fatwa kebanyakan merujuk pada teks yang sudah ada dan disesuaikan dengan konteks masalah yang dijadikan objek fatwa.

¹⁶ Nurol aen, *Usul Fiqih* (Jakarta : Raja Grafindo, 2011)

Ijtihad adalah nafas hukum Islam kalau ini terhenti maka hukum Islam pun akan terhenti perkembangannya dan akan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat.¹⁷ Adapun konsep *ijtihad* pada era kontemporer dapat berpedoman pada pendapat *ijtihad* menurut Yusuf Qardhawi, yaitu *ijtihad intiqā'i* dan *ijtihad insyā'i*.¹⁸

Ijtihad intiqā'i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa Keputusan hukum cara dengan mengadakan studi komperatif terhadap pendapat itu meneliti Kembali dalil-dalil nashh atau dalil-dalil *ijtihad* yang dijadikan sandaran pendapat tersebut sehingga kita dapat memilih yang terkuat dalil dan alasannya dengan kaedah tarjih diantaranya hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan dan kasih sayang kepada manusia, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam ; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka. Adapun *ijtihad insyā'i* adalah pengambilan suatu kesimpulan hukum baru mengenai suatu masalah yang lama maupun yang baru.

Ijtihad kolektif dilakukan ketika tidak ditemukan pendapat hukum di antara mezhab atau ulama. Metode untuk menetapkan pendapat tersebut biasanya disebut dengan *bayani* dan *ta'lili* serta metode penetapan hukum atau *manhaj* yang diikuti oleh para ulama mazhab.

Pendekatan *manhaj* diterapkan melalui *ijtihad* kolektif (*ijtihad jamali*) dengan menggunakan metode untuk menyatukan pendapat yang berbeda (*al-jam' wal al-taufiq*) memilih pendapat yang memiliki dalil yang lebih kuat (*tarjih*), serta membandingkan masalah yang ada dengan masalah yang telah memiliki ketetapan hukum dalam kitab-kitab fikih (*ilhaqi*) dan *istinbath*.

Dalam kajian *ijtihad* terdapat beberapa istilah yang dipahami, istilah tersebut diantaranya *ijma'*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah al mursalah* dan fatwa. *Ijma'* adalah

¹⁷ Ahsan lilhasanah, *al-Fiqh al-Maqasidi inda al-Iama Al-Syatibi* (Mesir: Dar al Salam, 2009)

¹⁸ Yusuf qardhawi, *al-ijtihad al-Mu'ashir baina al-Istinbath wa al-al-infiraat*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

kesepakatan para imam mujtahid tentang suatu problematika pada suatu masa setelah era Rasulullah SAW.¹⁹

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashhnya kepada keadian lain yang ada nashhnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya atau membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya baik hukum maupun sifatnya.²⁰

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyas khafi* (yang samar) atau ketentuan hukum kulli (umum) kepada ketentuan hukum yang sifatnya istisna'i (pengecualian) karena ada kesalahan memahami dalil yang memungkinkan perpindahan itu.²¹

Istishab termasuk dalam dalil hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan ulama ushul. Metode *istishab* digunakan oleh yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil hukum melalui empat dalil hukum yang disepakati, yaitu al-Qur'an, Sunah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Dalam *istishab* mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa *istishab* merupakan hujjah untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*) dan menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*), sedangkan ulama muta'ahirin dari mazhab Hanafi menegaskan bahwa *istishab* merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada saja, sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *istishab* bukan merupakan *hujjah* sama sekali. Perbedaan pandangan ulama ini ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam.²²

¹⁹ Ahmad Syarifudin dan M.Kasim (2020) Konsep Dasar *Ijma'* Sebagai Sumber Hukum Islam, *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 28-43*

²⁰ Muslimin, E. *Qiyas sebagai sumber hukum Islam (2019). mamba'ul Uhum, 242-250.* <http://doi.org/10.54090/mu.25>

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Muktabah al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, 1991), h. 79

²² HAQ, Husnul. Penggunaan *Istishab* dan pengaruhnya terhadap Perbedaan Ulama, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, (SI), v.2, n.1, p. 17-30, jul. 2017 ISSN 2549-4198.* Available at : <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/244>. Date accessed: 10 May. 2024. doi: <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.244>

3. *Applied Theory: Teori Akad*

Akad salah unsur terpenting yang mendasari segala bentuk transaksi keuangan syariah. Tak salah kiranya apabila akad dianggap sebagai inti (*core*) atau substansi pokok dalam kegiatan dibidang transaksi pembiayaan syariah itu sendiri. Hal ini berlandaskan dua argumen: *pertama*, bahwa setiap transaksi pembiayaan syariah terlahir dari akad. *kedua*, sah atau tidaknya setiap transaksi ditentukan oleh keabsahan akadnya.

Eksistensi akad dalam konsep fikih muamalah dipandang sebagai yang sakral karena keberadaannya mendasari setiap kegiatan muamalah manusia. Keabsahan akad merupakan aspek legalitas ikut menentukan kepemilikan, perpindahan hak milik dan manfaat dan pada gilirannya akan menentukan tentang terpenuhinya syarat syariah di dalam transaksi pembiayaan.

Akad secara etimologis berasal dari Bahasa Arab *al-‘aqd* yang secara leksikal berarti “ikatan” atau simpulan, baik ikatan nyata/konkret (*hissy*) maupun tidak tampak nyata/abstrak (*ma’nawy*).²³

Dalam banyak kamus bahasa Arab kontemporer, akad sering diartikan sebagai kontrak. Dalam kamus al-Mawrid misalnya, kata *al-aqd* diterjemahkan sebagai kontrak dan *agreement* (perjanjian).²⁴

Akad secara terminologis (*istihlahi*) terdapat berbagai rumusan pengertian yang dapat dikemukakan oleh para fukaha dan pakar hukum Islam tentang akad. Wahbah al- Zuhaili (w.1436 H) mendefinisikan akad adalah:

“segala sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk mengerjakannya baik itu keinginan yang datang dari kemauan pribadi, seperti wakaf, pelepasan hak, talak dan sumpah, ataupun sesuatu yang memerlukan kesesuaian dua keinginan dalam penciptaannya seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, pegadaian”

Melalui rumusan diatas, Wahbah Al-Dzuhaili telah mengemukakan pengertian yang komprehensif tentang akad yang berbeda dengan definisi yang

²³ Al-fayruz abadiy majd al din Muhammad Ibn Ya’qub, *Al-Qamus al Muhith* (Beirut :Dar al jayl.t.th) Juz I h.327

²⁴ Munir Al-Ba’labakiyy, *Qamus Al Mawrid*, (Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin,1990) h.770

pernah dirumuskan para ulama sebelumnya, di mana definisi yang beliau rumuskan telah mencakup perikatan sepihak yang dibuat oleh satu orang berupa *iradah munfaridah* atau *iltizam* atau *tasharruf*. sementara para pakar hukum Islam yang lain merumuskan akad sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang terangkum dalam pertemuan ijab dan kabul, sedangkan perikatan atau janji satu pihak saja tidak dikategorikan sebagai akad. Menurut Muhammad Salim Madkur akad adalah sebagai satu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²⁵

Akad dalam Komfilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. *Ikhtiyari*/sukarela artinya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain, b. Amanah/menepati janji, artinya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji, c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian artinya setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat, d. *Luzum*/tidak berubah artinya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*, e. Saling menguntungkan artinya setiap akad dilakukan memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi yang merugikan salah satu pihak, f. *Taswiyah*/kesetaraan artinya para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, g. Transparansi artinya setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka, h. Kemampuan artinya setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan, i. *Taisir*/kemudahan artinya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *Al-Madkhal fi al-fiqh Al-Islamy*, (Kairo :Dar Al-Nahdhah Al_Arabiyyah 1963), h.506

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan, j. Itikad baik artinya akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya, k. Sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.²⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur juga tentang rukun dan syarat akad antara lain :

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, Persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum,
2. Objek akad adalah awal atau jasa yang dihalalkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
3. Tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perUndang-Undangan, ketertiban umum dan kesusilaan
4. Kesepakatan.

Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak yang menimbulkan kewajiban kepada pihak yang membuatnya. Karena itu akad yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum akad tersebut dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada waktu akad itu dilangsungkan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu.²⁷ Sedangkan menurut Samsul Anwar rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.²⁸

Menurut Fathurrahman Djamil rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam suatu hal, peristiwa dan Tindakan sedangkan syarat adalah unsur

²⁶ PERMA NO.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),h.180

²⁸ Syamsul Anwar, *Usul Fikih: Kajian tentang Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2024)

yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan Tindakan tersebut tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.²⁹

Menurut pakar hukum Islam kontemporer (jumhur ulama, khususnya yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili, rukun yang membentuk itu ada empat :

- a. Adanya para pihak yang membuat akad (*al-muta'qidain/al-aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri (*shigatul al-aqad*)
- c. Objek akad (*al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqd*) dan
- d. Tujuan akad (*maudhu 'al-'aqad*).³⁰

Menurut Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Az_Zarqa' menyebutkan empat unsur akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab kabul.³¹

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.³²

Setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasar Prinsip Syariah atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.³³

²⁹ Fathurrahman Djamil, h.251

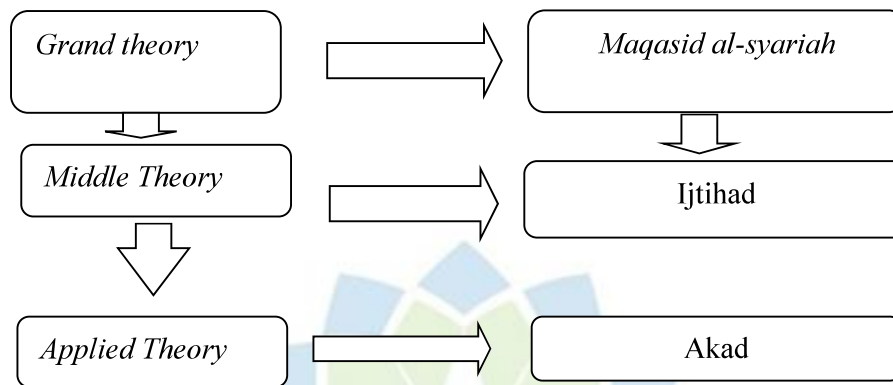
³⁰ Fathurrahman Djamil, h.251

³¹ Syamsul Anwar, *Usul Fikih: Kajian tentang Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2024), h. 96-97

³² TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997), h.19.

³³ Admin, *Pembiayaan Syariah Alternatif Pembiayaan Zaman Now*, <https://sikapiuangmu.OtoritasJasaKeuangan.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647> diakses pada 27 April 2022

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan kerangka pemikiran menggunakan teori besar (*grand theory*) *maqasid al syariah*, teori menengah (*middle theory*) *ijtihad*, dan teori terapan (*applied theory*) akad atau transaksi dapat memberikan landasan pemikiran untuk memahami dan menganalisis penerapan kepatuhan syariah, penerapan peraturan perUndang-Undangan serta kebijakan terhadap penggunaan teknologi informasi pada tataran layanan pembiayaan syariah pada perbankan syariah di kota Bandung.

F. Penelitian Terdahulu

1. Disertasi tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional

Penelitian berupa disertasi ini dilaksanakan oleh Muhammad Maksum pada tahun 2013.³⁴ Disertasi Muhammad Maksum menunjukkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merespons perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan penggabungan akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Fleksibilitas fatwa dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi semakin memperluas kemungkinan pengembangan produk keuangan syariah.

³⁴ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Sahida, 2013)

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengizinkan penggabungan *qard-mu'awadat* dan pendapatan *qardh* melalui kombinasi *qardh-ijarah*, yang dilarang oleh Majelis Pertimbangan Syariah Malaysia. Sementara Majelis Pertimbangan Syariah Malaysia mengizinkan *bay' al-'inah* untuk banyak produk, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode ini secara terbatas dan hanya dalam kondisi darurat, dengan menghindari *bay' al-'inah* melalui alternatif *sale and lease back*. Dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Pertimbangan Syariah adalah al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih, dan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Setiap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengacu pada sumber hukum Hadits, dan hampir semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mencantumkan kaidah fikih, sedangkan fatwa Majelis Pertimbangan Syariah Malaysia cenderung lebih banyak merujuk pada Hadits dan fatwa lembaga lain, meskipun DSN-Majelis Ulama Indonesia hanya terbatas dalam merujuk fatwa lembaga lain.³⁵

Hasil disertasi Muhammad Maksum menegaskan pandangan Mervyn K. Lewis (2008), 'Abd al-Jabbar Hamd 'Abid al-Sibhani (2003), dan Abdullah Saeed (2006), yang mengindikasikan bahwa model kontrak fikih tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik keuangan syariah. Fatwa diharapkan untuk mengatur diversifikasi produk, terutama dengan menggabungkan berbagai jenis akad untuk mengatasi kompleksitas transaksi modern dan mencegah praktik riba. Disertasi ini juga mendukung pandangan Shamim Ahmad Siddiqui (2010) serta Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdelazeem Abozaid (2008) tentang upaya dan klaim Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menghindari riba. Meskipun demikian, LKS masih sering menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang dapat rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan.

Disertasi ini menunjukkan perbedaan pendapat dengan Adiwarman A. Karim, M. Nadratuzzaman, dan Ma'ruf Amin mengenai tingkat kelonggaran fatwa DSN dibandingkan dengan fatwa MPS. Ma'ruf Amin berpendapat bahwa fatwa DSN

³⁵ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Sahida, 2013)

berfungsi sebagai jembatan antara kelonggaran fatwa MPS dan konservatisme fatwa dari Timur Tengah. Disertasi Muhammad Maksum juga menyanggah pandangan Umar Ibrahim Vadillo dan Zaim Saidi (2003), yang mengkritik praktik perbankan syariah karena masih melibatkan penggunaan uang kertas yang dapat menimbulkan riba. Fatwa DSN telah berupaya, terutama melalui metode *hilah shar'iyah*, untuk menghindari praktik riba yang diharamkan.

Sumber utama penelitian Muhammad Maksum adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2000-2011. Fatwa tersebut dipilih dan dikelompokkan dalam tiga kategori yang dibahas; pengembangan akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Selanjutnya fatwa DSN dibandingkan dengan fatwa Majelis Pertimbangan Syariah Malaysia dan fatwa lembaga lainnya, seperti ketetapan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (MFI) dan fatwa dewan syariah negara lain, dan pendapat ulama (fikir). Lalu dilakukan analisis terhadap metode fatwa DSN untuk menghindari hal-hal yang dilarang dan dasar hukum yang digunakan. Sumber lain yang digunakan adalah pendapat ulama klasik dan kontemporer dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan.³⁶

Adapun persamaan antara penelitian Muhammad Maksum dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dihadapkan dengan praktik ekonomi kontemporer. Kesamaan lainnya adalah penelitian Muhammad Maksum dan penelitian ini sama-sama menjadikan hukum syariah sebagai landasan pemikirannya. Sementara terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian dimana penelitian Muhammad Maksum menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000-2011 sebagai objeknya, sedangkan penelitian ini secara spesifik menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai objeknya. Perbedaan lainnya adalah penelitian Muhammad Maksum melaksanakan studi perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

³⁶ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Sahida, 2013)

Ulama Indonesia dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, sedangkan penelitian ini tidak melaksanakan studi perbandingan.

2. Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan BQ Di Banda Aceh³⁷

Penelitian berupa Disertasi ini dilaksanakan oleh Muhammad Adlin Sila pada tahun 2009. Disertasi Muhammad Adlin Sila mengkaji secara sosiologis lembaga keuangan mikro berbasis syariah (LKMS) atau lazim disebut BMT. Dengan berpijak pada kerangka teori institusional baru (*new institutionalism*), disertasi Muhammad Adlin Sila menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan datanya. Disertasi Muhammad Adlin Sila memilih LKMS di Cipulir, Jakarta dan Banda Aceh sebagai sasaran penelitian karena perbedaan lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Disertasi Muhammad Adlin Sila menemukan bahwa sistem bagi hasil dalam teknologi keuangan syariah bersifat *hybrid* karena merupakan institusi sosial informal yang diadopsi kemudian dikontekstualisasikan dalam sebuah makna dan kondisi tertentu sebagai sebuah sistem teknologi keuangan LKMS yang khas. Secara teoritis, mekanisme *hybrid* ini membantu institusi-institusi sosial informal untuk bisa operasional dan kompatibel dengan sistem keuangan modern seperti pada LKMS. Kepada pemerintah, disertasi Muhammad Adlin Sila merekomendasikan untuk membuat kebijakan yang kondusif bagi perkembangan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan sistem sosial budaya dan agama masyarakat setempat.³⁸

Adapun persamaan antara penelitian Muhammad Adlin Sila dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis hubungan antara praktik ekonomi kontemporer dengan hukum syariah. Persamaan lainnya adalah sama-sama berupaya menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diadopsi oleh sistem ekonomi modern tanpa harus meninggalkan berbagai ketentuan hukum syariah. Sementara terdapat perbedaan pada objek penelitian dimana penelitian Muhammad

³⁷ Muhammad Adlin Sila, *Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT di Cipulir dan BQ Di Banda Aceh*, (Jakarta: UI, 2009)

³⁸ Muhammad Adlin Sila, *Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT di Cipulir dan BQ Di Banda Aceh*, (Jakarta: UI, 2009)

Adlin Sila menjadikan praktik perekonomian di LKMS sebagai objeknya sedangkan penelitian ini menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai objeknya. Perbedaan lainnya adalah penelitian Muhammad Adlin Sila memandang hukum syariah sebagai pengaruh agama dalam konteks sosial budaya sedangkan penelitian ini menjadikan hukum syariah sebagai dasar pemikiran.

3. *Fintech* syariah dalam Perspektif Islam

Penelitian ini dilakukan oleh Muchtar dan Zubairin (2023) yang bertujuan untuk menentukan *fintech* Islam dalam perspektif hukum Islam dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *fintech syariah* adalah pembahasan fikih kontemporer yang belum diputuskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, sehingga menggunakan ijmak (konsensus ulama) sebagai sumber hukum. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan Prinsip Syariah. Fatwa ini sesuai dengan hukum Islam dan memiliki perlindungan hukum yang jelas, serta tercantum dalam peraturan perUndang-Undangan.³⁹

Metodologi deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan adalah narasi deskriptif mengenai *fintech syariah* dalam Prespektif Hukum Islam. Sebagai penelitian library research, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data, dengan mengambil data yang berasal dari berbagai literatur yang relevan, terutama pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁰

³⁹ Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). *Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>

⁴⁰ Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). *Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>

Adapun persamaan ini dengan penelitian Muchtar dan Zubairin adalah fokus pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Adapun perbedaannya pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sementara penelitian sebelumnya menggunakan studi kepustakaan.

4. Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital

Penelitian dilakukan oleh Junet Andi Setiawan dan Mugiyati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peluang dan tantangan bank syariah dalam mempertahankan eksistensinya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan data yang relevan yang selanjutnya di analisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim dan didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemudian era digital juga memudahkan perbankan syariah untuk mempromosikan produknya. Selain itu perbankan syariah juga menghadapi tantangan harus menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompeten, menjamin perlindungan bagi para nasabahnya, dan tantangan yang terping dalam menghadapi era digital ini yakni membangun *cyber security* yang tidak mudah untuk di *hacking*, *skimming* dan aman dari serangan *malware*. Kemudian agar dapat mempertahankan eksistensinya di era digital perbankan syariah telah menghadirkan strategi dengan melakukan inovasi keuangan digital dengan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, melalui *digital banking* seperti *phone banking*, internet banking, SMS banking, dan *mobile banking*.⁴¹

Persamaan penelitian oleh dua orang ini dengan penelitian sekarang adalah penggunaan teknologi informasi dalam layanan pembiayaan syariah. Adapun perbedaannya pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁴¹ Junet Andi Setiawan dan Mugiyati (2023), "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol 6 No 1 (2024) 834-845 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i1.2396

kualitatif deskriptif sementara penelitian sebelumnya menggunakan studi kepustakaan.

5. Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia.

Disertasi ini adalah hasil penelitian Sofian Al-Hakim. Menurutnya, fatwa dituntut dapat menjaga prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Fatwa ideal adalah fatwa yang dapat mendayung di dua karang secara berimbang. Fatwa dituntut menjaga ketentuan syariah secara utuh dan menyeluruh. Dalam konteks ini, fatwa berkarakter menjaga yang sudah ada (konservatif) dan tidak berubah (*immutable*). Namun di sisi lain, fatwa dituntut untuk mendorong industri perbankan syariah berjalan dengan efektif dan efisien, dengan resiko yang kecil mendapatkan keuntungan yang besar. Tuntutan kedua ini mengharuskan fatwa bersifat menerima perubahan (*adaptable*) dan mendorong kemajuan (*progresif*). Bagaimana DSN-Majelis Ulama Indonesia dan MPS-BNM melakukan tugas dan wewenangnya dalam menghadapi dua tuntutan, menjaga dan mendorong, secara berimbang. Sehingga, industri perbankan syariah dapat tumbuh berkembang sekaligus tetap tunduk pada koridor normatif syariah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dinamika adalah perubahan sebagai jawaban atas realitas perkembangan industri perbankan syariah. Mengadaptasi kerangka perubahan sosial yang dikembangkan Eva Etzioni dan Amitai Etzioni, dinamika pada penelitian ini dibatasi pada tiga hal pokok yaitu sumber pembentukan fatwa, substansi fatwa dan dampak fatwa terhadap perkembangan industri perbankan syariah dan masyarakat.⁴²

Disertasi ini menunjukkan bahwa dinamika fatwa MPS Malaysia berangkat dari fatwa yang longgar ke arah fatwa yang ketat. Berbeda dengan MPS Malaysia, DSN Indonesia justru sebaliknya, fatwa yang ketat mengarah kepada fatwa yang lebih longgar. Namun dibalik realitas tersebut, fatwa yang ditetapkan oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia dan MPS-BNM berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan industri perbankan syariah. Orientasi bank yang harus memaksimalkan

⁴² Al Hakim, Sofian, *Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*. (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

profit dibatasi oleh norma yang harus menjaga perbankan syariah tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah. Dua sisi yang saling tarik-menarik itu melahirkan model penyesuaian yang berbeda. Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia dan MPS-BNM tentang mudarabah dan murabahah telah membuktikan adanya adaptasi terhadap kebutuhan industri perbankan syariah agar dapat bertahan dan mendapatkan keuntungan dengan efektif dan efisien namun tetap berjalan dalam koridor syariah yang dipahami oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia dan MPS-BNM.⁴³

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian. Objek kajian Sofian Hakim hanya pada fatwa, murabahah, dan mudarabah dan studi kawasan pada kajian fatwa.

Selain beberapa hasil penelitian di atas, terdapat beberapa regulasi yang dijadikan studi pendahuluan dan menjadi dasar dalam fokus penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴⁴

Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, serta mengadopsi demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Fatwa ini juga menjelaskan fungsi bank syariah dengan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu, diatur juga tata cara dan persyaratan perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya, anggaran dasar, dan ketentuan kepemilikan.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, juga mengatur tata kelola yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kepatutan. Bank syariah

⁴³ Al Hakim, Sofian, *Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*. (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses pada <https://www.OtoritasJasaKeuangan.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/Undang-Undang/Pages/Undang-Undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>

dan unit usaha syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia, termasuk neraca tahunan, perhitungan laba-rugi tahunan, dan penjelasannya. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengutamakan pengenalan dan perlindungan terhadap nasabah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁴⁵

Undang-Undang ini mengatur tentang informasi transaksi elektronik yang khusus mengkaji peran pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁶

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk: a) mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan, b) mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di pasar modal, dan c) mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah dilakukan dengan baik, serta memastikan bahwa semua bank mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk menggantikan tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam sektor perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Dengan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴⁷

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Fungsi Peradilan Agama dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah
- b. Penyelesaian sengketa muamalat
- c. Pengesahan dan pembatalan akta syariah
- d. Fatwa dan konsultasi hukum syariah
- e. Pelaksanaan putusan
- f. Sosialisasi hukum syariah
- g. Pendidikan hukum

5. Peraturan Bank Indonesia 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.⁴⁸

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) dirancang untuk mengatasi masalah likuiditas jangka pendek yang dihadapi oleh bank syariah. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. FPJP diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis akad yang diterapkan dalam pemberian fasilitas ini harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), atau akad lain yang diakui oleh syariat.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJ K.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁹

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyediaan layanan keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi dana dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan internet, baik untuk pendanaan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. LPBBTI syariah harus mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh LPBBTI harus menggunakan akad-akad syariah seperti Murabahah, mudharabah, musyarakah, dan akad lain yang sesuai dengan fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia. Setiap akad harus dijelaskan dengan jelas dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJ K.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.⁵⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJ K.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum mengatur tentang bagaimana bank umum harus menyelenggarakan dan mengelola teknologi informasi untuk mendukung operasional. Peraturan ini mencakup pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, termasuk tata kelola, manajemen risiko, serta keamanan informasi dan data. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi terkait penyelenggaraan teknologi informasi. Kebijakan tersebut harus mencakup seluruh siklus hidup teknologi informasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga penghentian penggunaan.

⁴⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJ K.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJ K.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

8. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/II/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵¹

Fatwa ini mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk *peer-to-peer (P2P) lending* dan platform pembiayaan *online* lainnya. Layanan ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba*, *garar*, *maisir*, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Akad-akad yang digunakan dalam layanan ini harus sesuai dengan jenis akad yang diakui dalam syariah, seperti *Murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

Penelitian ini berfokus pada kenyataan transaksi pembiayaan *online*, khususnya dalam konteks perbankan syariah yang dilakukan melalui *platform digital*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana transaksi tersebut berlangsung dalam prakteknya, serta bagaimana teknologi digunakan untuk memfasilitasi layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, juga mengarah pada implementasi peraturan yang mengatur transaksi berbasis elektronik dalam sektor keuangan, dengan memastikan bahwa penyelenggaraan transaksi tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk penerapan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 untuk menjamin bahwa semua transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba* dan transaksi yang tidak transparan.

⁵¹ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/II/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah